

BAB IV
ANALISIS PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM
HAKIM TENTANG PEMBOBOLAN REKENING MELALUI ATM
PENGADILAN NEGERI DENPASAR
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 688/Pid. B/2012/PN.Dps)

A. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim tentang Pembobolan Rekening Melalui ATM Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 688/Pid.B/2012/PN.Dps

1. Hal-hal yang Memberatkan dan Meringankan

Dalam perkara Nomor: 688/Pid.B/2012/PN.Dps tentang pembobolan rekening melalui ATM dengan terdakwa Teguh T Khasan. Perbuatan tidak menyenangkan atau meresahkan masyarakat yang dilakukan oleh terdakwa Teguh T Khasan, yang telah meresahkan sejumlah nasabah yang kehilangan sejumlah uang yang ada di rekening dan telah melanggar beberapa Pasal yang berkaitan dengan perbuatan pencurian, maka terdakwa harus menerima hukumannya.

Adanya aturan pidana tentang pencurian merupakan suatu upaya syari'at Islam dalam menjaga harta (hifzh al-mal) yang menjadi kebutuhan pokok manusia. Hal ini terlihat dari sanksi yang berat yang diancamkan bagi pelaku pencurian, yaitu potong tangan. Akan tetapi, hukuman tersebut diberikan jika terpenuhi unsur-unsur Jarimahnya dengan cara menyakinkan.

a. Hal-hal yang Memberatkan

1. Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Dalam kasus ini terdakwa Teguh T Khasan meresahkan dan menimbulkan kerugian para nasabah, nasabah kehilangan uang yang ada di rekeningnya. Setelah bertransaksi para nasabah melihat uang yang ada di rekeningnya berkurang. Dan menimbulkan banyak kerugian akibat dari perbuatannya. Teguh T Khasan melakukan pembobolan dengan maksud untuk menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari. Sesuai dengan perbuatannya banyak nasabah yang resah dan menimbulkan kerugian.

g. Hal-hal yang Meringankan

- a. Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.
- b. Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.

Dalam persidangan tersangka bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya. Terdakwa Teguh T Khasan dengan sikap sopan menjawab pertanyaan yang dipertanyakan oleh majelis hakim. Dan mengakui perbuatannya dalam kasus tersebut sebagaimana banyak yang menjadi korban akan perbuatannya.

Terdakwa sopan dalam persidangan dalam hadis dijelaskan bahwa adanya adab, adab di sini artinya senang hati berbuat yang baik-baik. Secara tidak langsung terdakwa Teguh T Khasan menjawab semua pertanyaan dengan perkataan yang tidak menyinggung dan sesuai apa yang dipertanyakan. Kata adab terdapat pada hadits Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقُّ الْمُسْلِمِ سِتُّ: إِذَا لَقِيَتهُ

فَسَلَّمَ عَلَيْهِ, وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجَبَهُ, وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَأَنْصَحَهُ, وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ

فَشَمِّتَهُ, وَإِذَا مَرَضَ فَعُدَّهُ, وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبَعَهُ. (رواه مسلم)³⁶

Abu Hurairah RA menceritakan, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Hak seorang muslim atas muslim yang lain enam macam yaitu: (1) Jika engkau bertemu dengannya, maka ucapkan salam, (2) Jika ia mengundangmu, maka kabulkan, (3) Jika ia memintanasihatmu, maka berikan, (4) Jika ia bersin, maka bacalah Alhamdulillah dan doakan dengan Rahimakumullah artinya semoga anda dirahmati oleh Allah!, (5) Jika ia sakit, maka lihatlah, (6) Jika ia meninggal dunia, maka turutilah jenahnya sampai terkubur”.

Setiap sesama muslim bertemu, maka hendaklah mengucapkan salam, jika seandainya diundang maka hadirilah sebagaimana menghormati orang yang mengundang, setiap muslim membutuhkan untuk nasehat kita maka berikanlah nasehat dengan baik untuk nasehat yang berisi untuk membangun sehingga orang itu menjadi lebih baik salah satu yang tidak boleh dalam memberikan nasehat jangan sampai nasehat itu menyinggung perasaan.

Seseorang muslim yang bersin, kita wajib mengucapkan Alhamdulillah dan mendoakannya. Melihat saudara atau teman yang sedang sakit, baginya sudah seperti obat ketika kita menjenguk dan menghiburnya sehingga hati terasa terhibur, dan jangan membicarakan bahaya penyakit yang dideritanya kahrena bisa membuat hati saudara atau teman menjadi was-was akan penyakitnya.

³⁶ Kitab Sahih Muslim (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 2008), 153

Andai kata ada yang meninggal maka kita wajib mengurus badan mengantar jenazah sampai di makamkan.

وَعَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ

الْبِرِّ وَالْإِثْمِ، فَقَالَ: الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ -أَخْرَجَهُ

مُسْلِمٌ. 37

Nawas bin Sam'an RA menceritakan, bahwa ia pernah menanyakan kepada Rasulullah SAW mengenai apa yang dinamakan “Baik” dan “Dosa”, lalu beliau menjawab, “Yang dinamakan Baik ialah akhlaq yang baik dan yang dinamakan Dosa ialah apa yang tergores di dalam hatimu dan kamu benci jika sampai diketahui manusia (orang lain).

Berdasarkan hadis diatas bahwa yang dinamakan Baik atau Birru dijabarkan sebagai berikut:

- a) Menurut Imam Nawawi, antara lain ialah baik berhubungan, bersedekah, berperasaan halus,. Yang dinamakan orang baik ialah bersahabat secara baik, bergaul secara baik dan patuh.
- b) Menurut Qadhi ‘iyadh ialah sesama manusia berakhlak baik, gembira, saling menyanyangi, saling merindukan, saling menolong dalam penderitaan, saling menyingkir bahaya, sabar menghadapi yang tidak

³⁷ Ibid, 155

disenangi, tidak takabur/sombong, memberikan kesempatan baik, menjauhi sikap yang kasar, marah, dan menyiksa.³⁸

- c) Kaidah yang dikatakan oleh Syarif iadalah suatu sikap yang tertancap di dalam hati, sehingga menimbulkan tingkah laku yang terpuji secara mudah dan tanpa membutuhkan banyak mempergunakan pikiran dan akal.
- d) Orang yang menyimpulkan bahwa yang dinakan Akhlak baik ialah Rasulullah SAW:

إِطْلَاقُهُ الْوَجْهَ وَكَفُّ الْأَذَى وَبَدَلِكَ الْمَعْرُوفُ حُسْنُ الْخُلُقِ.

Muka berseri-seri dan menahan diri dari yang menyakiti dan itulah yang dikenal dengan Husnul Khulqi artinya Akhlak Baik.

Dalam persidangan terdakwa Teguh T Khasan juga berperilaku baik dan hubungan antara hakim dan jaksa penuntut umum dapat dicerminkan kalau hubungan antara hakim dan jaksa penuntut umum dapat dicerminkan kalau tersangka Teguh T Khasan mengakui perbuatan yang dilakukan itu salah dan banyak merugikan nasabah dan meresahkan masyarakat. Dengan demikian dalam Islam ada amal baik dan hubungan tersebut di dalam hadis Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ

فِي رِزْقِهِ، وَمَنْ يُنْسَأَ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحْمَهُ—أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ³⁹

³⁸ KH. Kahar Masyhur, *Bulughul Maram II* (Jakarta: PT RIENEKA CIPTA, 1992), 359

³⁹ Kitab Sahih Al-Boukhari (Liban: Dar El Fiker Beyrout, 1993), 363

Abu Hurairah RA menceritakan, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang ingin agar rezekinya dibanyakkan dan diperpanjangkan umurnya, maka ia berhubungan baik dengan yang ada hubungan dengan rahim dengannya".

Yang termasuk rahim adalah seseorang yang saudara seibu dan bapanya, saudara seibu, anggota kaumnya dan lain-lain. Hadis ini mengajarkan bahwa umur dapat diperpanjang dengan baiknya hubungan bersama rahim-rahim. Yang dimaksud hadis diatas adalah manfaat umur yang ditentukan itu, dengan kalimat lain bahwa orang yang baik lebih banyak daripada orang yang kurang baik hubungannya.

c. Terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Dalam Islam dikenal yang namanya menyesal adalah merasa tidak senang atau tidak bahagia atas apa yang dilakukan. Pada dasarnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Teguh T Khasan sudah sangat membuat kerugian dan meresahkan nasabah yang menjadi korban. Dalam islam disebut juga kata Taubat yang artinya menyadari apa yang dilakukan itu salah dan tidak mengulanginya lagi.

Terdakwa Teguh T Khasan dalam kasus ini merasa bersalah dan menyesal akan perbuatannya yang secara hukum telah meresahkan dan merugikan para nasabah, atas perbuatannya tersebut dalam Islam dimana rasa bersalah dan menyesal dapat dijadikan kalau terdakwa dengan bertaubat.

Dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang dituturkan dari Abu Umayyah r.a sebagai berikut:

وَعَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الْمُخْزُومِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِصٍّ قَدِ اعْتَرَفَ اعْتِرَافًا وَمَمْ يُوجَدُ مَعَهُ مَتَاعٌ, فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا إِحَالُكَ سَرَقْتَ. قَالَ بَلَى, فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا, فَأَمَرَهُ بِفَقْطَعِ وَجِيءَ بِهِ, فَقَالَ: اسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ, فَقَالَ: اسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ, فَقَالَ: اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ ثَلَاثًا. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَاللَّفْظُ لَهُ وَأَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ, وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, فَسَاقَهُ بِمَعْنَاهُ, وَقَالَ فِيهِ: اذْهَبُوا بِهِ فَاقْطَعُوهُ ثُمَّ احْسِمُوهُ. وَأَخْرَجَهُ الْبِرَّازِيُّ أَيْضًا, وَقَالَ لَا بَأْسَ بِإِسْنَادِهِ.

Abu Umayyah Makhzumi menceritakan, bahwa dibawa orang menghadap Rasulullah SAW seorang laki-laki pencuri yang mengaku betul-betul atas kesalahannya dan tidak terdapat padanya bukti curiannya. Beliau berkata kepadanya, "Saya tidak mengira bahwa engkau mencuri". Jawab laki-laki itu, "Betul saya mencuri", sampai diulanginya tiga kali. Rasulullah berkata kepadanya, "Mohon ampunlah kepada Allah dan bertaubatlah!". Laki-laki itu mengucap "Astaghfirullaaha, wa atuubuh ilaih, artinya: saya mohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepada-Nya". Rasulullah menyuruhnya bertaubat tiga kali. Hakim meriwayatkan pula dari Abu Hurairah RA yang sama maksudnya dengan lafalnya, "Bawalah olehmu dia dan kemudian potonglah tangannya serta bakarlah bekasnya itu, agar cepat sembuh!".

Hadis ini memperlihatkan bagaimana murninya kesadaran pencuri itu terhadap agama dan imannya, sehingga ia bersedia dipotong tangan semata-mata pengakuan dengan saja tidak dapat diterima Rasulullah SAW. Kemudian terlihat pula, bahwa pencuri itu tidak dibenci dan malahan disuruh cepat bertaubat, agar cepat sembuh. Makin kualah pendapat kami berdasarkan

hikmah hadis ini, bahwa boleh saja berhubungan kembali sesudah tangannya dipotong.⁴⁰

2. Amar putusan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Teguh T. Khasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyimpan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang yang diketahuinya atau secara patut harus diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan” dan “telah menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan”.

⁴⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Jakarta: PT Mizan Pustaka, 2010), 512

Sebagian orang ada yang menjadikan hukuman had pencurian menurut Islam tidak berperikemanusiaan, oleh karena orang yang dihad akan hidup cacat tangannya menjelang meninggal, sehingga ia tidak dapat berusaha dan membebani orang lain seperti warisanya dan lain-lain. Sayang, tidak melihat akibat dari hukuman yang ringan dan yang dianggapnya berperikemanusiaan itu, sehingga pencuri tidak jera-jeranya dan kadang-kadang jumlah pencuri bertambah banyak dan malahan ada sebagian yang sengaja hidup di dalam penjara saja, karena adanya jaminan hidup seperti makanan, pakaian dan lain-lain yang tidak ada seperti itu diperoleh di luar penjara.

Lain halnya jika pencuri yang terbukti dijatuhi hukuman potong tangan, pencuri harus berhitung berkali-kali jika nanti ia tertangkap basah, maka tidak ada ampunya dan cacatlah selama hidupnya. Jika hukuman potong tangan diperlakukan dalam suatu negara, maka pemerintah harus menanggung kehidupan yang kena potong tangan dan keluarganya sehingga tidak dibuang saja dari tanggung jawab sebagai anggota masyarakat negara itu. Jika dilakukan kum potong itu sepotong-potong, tentulah mungkin seperti kecurigaan yang dituduhkan. Yang penting tangannya dipotong, walaupun akan disambung kembali, mengingat telah demikian majunya cara pengobatan luka masa kini. Namun melaksanakan hukum potong tangan tidaklah boleh diperlakukan dengan sesuka hati hakim tetapi harus memenuhi syarat-syaratnya.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقَطِّعْ

دِينَارَ فَصَاعِدًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ، وَلَفْظُ الْبُخَارِيِّ. تُقَطِّعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ

دِينَارَ فَصَاعِدًا. وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ: أَقْطَعُوا فِي رُبْعِ دِينَارٍ، وَلَا تَقْطَعُوا فِي مِائِمَا هُوَ أَذْنَى مِنْ ذَلِكَ.

Aisyah RA menceritakan, bahwa Rasulullah bersabda, “tidak boleh potong tangan pencuri, kecuali jika sudah mencuri seperempat dinar atau lebih”. Lafal ini dari riwayat Muslim. Di riwayatkan Bukhari, “di potong tangan pencuri tu jika ia mencuri seperempat dinar atau lebih”. Dalam riwayat Ahmad terdapat, “potonglah olehmu jika ia mencuri seperempat dinar dan jangan dipotong jika kurang dari itu”.⁴¹

Mengenai ukurannya terdapat khilafiah antara ahli Fikih Jijaz, Imam Syafei dan lain-lain yang sepaham, dengan ahli Fikih Irak dan Hadawiyah. Imam Syafei dan lain-lain yang sepaham berpendapat bahwa ukuran seperempat dianar itu ialah tiga dirham perak, sedangkan ahli Fikih Irak dan Hadawiyah berpendapat bahwa pencuri baru dijatuhi hukum potong tangan ialah jika sudah berjumlah sepuluh dirham dan tidak pada yang kurang dari sepuluh dirham dan tidak pada yang kurang dari sepuluh dirham, karena ada hadis riwayat baihaqi dan Thahawi dari Muhammad bis Asha bahwa Rasulullah ada pencuri yang dipotong tangannya karena mencuri delapan atau sepuluh dirham.

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجْرٍ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمٍ.

⁴¹ KH. Kahar Masyhur, *Bulughul Maram II* (jakarta: PT RIENKA CIPTA, 1992), 214

Ibnu Umar RA menceritakan bahwa Nabi SAW memotong tangan pencuri sebanyak tiga mijan (prisa) yang harganya tiga dirham.⁴²

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ الْبَيْضَةَ فَتُقَطَّعُ

يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ.

Abu Hurairah RA menceritakan, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Allah mengutuk pencuri dalam pencurian sebuah telur, maka potonglah tangannya dan pencuri sehelai tali, maka dipotong tangannya”.

Kata “albaidhatu” mempunyai arti “telor”. Al-A’mary memahaminya dengan baidhatul hadiid, artinya sepotong besi. Jadi menurutnya sepotong besi yang berharga paling kurang tiga dirham, karena tidak dapat diterima akal sehat hanya dengan mencuri sebutir telur burung, maka pencurinya harus dipotong tangannya. Kata “alhablu” mengandung pengertian “tali”. Al-A’mary menerjemahkannya dengan “tali kapal”. Jadi menurutnya tidak masuk akal jika hanya dengan mencuri tali saja dan kurang harganya tiga dirham, lalu pencuri mengalami hukum potong tangan.

Pengarang Subulus Salam (Muhamad bin Ismail) menolak pendapat Al-A’mary diatas, setelah memperhatikan diat satu jari saja sudah sepuluh unta dan diat satu tangan ½ diat, maka penulis cenderung bahwa kedua kata itu dipahami seperti pendapat Al-A’mary.⁴³

⁴² Ibid., 215

⁴³ Ibid., 216

h. Sanksi/Hukuman

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan, Denda sebesar 60.000.000 (Enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Menurut Imam Abu Hanifah ganti rugi dan sanksi itu tidak dapat digabungkan, artinya bila pencuri sudah kenal sanksi hukuman had, maka baginya tidak ada keharusan untuk mengganti ganti rugi. Alasannya, al-Quran hanya menyebutkan masalah sanksi saja, sebagaimana disebutkan di atas. Selain itu, madzab Hanafi pada umumnya berpendapat bahwa pemilik harta itu boleh meminta dikembalikannya harta itu setelah pencurinya dikenai sanksi hukuman bila harta itu masih ada, baik masih berada di tangan pencuri maupun telah berpindah ke tangan orang lain, maka orang tersebut dapat meminta ganti rugi kepada pencuri.

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, sanksi dan ganti rugi itu dapat digabungkan. Alasannya, pencuri melanggar dua hak, dalam hal ini hak Allah berupa keharaman mencuri dan hak hamba berupa pengambilan atas harta orang lain. Oleh karena itu, pencuri harus bertanggungjawab atas akibat masih ada dan harus membayar ganti rugi bila hartanya sudah tidak ada. Ini di kalangan para ulama dinamakan dengan prinsip *dhaman*.⁴⁴

⁴⁴ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Pepsada, 2000). 81

Berkeanaan dengan anggota badan yang dipotong dan batasan pemotongannya, para ulama berbeda pendapat. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapa bahwa pada pencurian pertama yang dipotong adalah tangan kanan, pada pencurian kedua yang dipotong adalah kaki kiri, pada pencurian yang ketiga yang dipotong adalah tangan kiri, dan pencurian yang keempat yang dipotong adalah kaki kanan. Jika pencuri masih melakukan pencurian kelima kalinya, maka ia dipenjara hingga bertobat.

السَّارِقُ إِنْ سَرَقَ فَأَقْطَعُوا يَدَيْهِ ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَأَقْطَعُوا رِجْلَهُ ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَأَقْطَعُوا يَدَيْهِ ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَأَقْطَعُوا رِجْلَهُ.

Bila seorang pencuri itu mencuri untuk pertama kali, maka potonglah tangannya. Kemudian, bila ia mencuri lagi untuk yang kedua kalinya, maka potonglah kakinya. Kemudian, jika ia mencuri lagi untuk yang ketiga kalinya, maka potonglah tangannya. Kemudian, bila mencuri untuk yang keempat kalinya, maka potonglah kakinya.

Hadis ini diamalkan Abu Bakar dan Umar bin Khatab. Adapun pendapat "Atha, pencuri yang mencuri pencuri yang pertama dipotong tangannya. Bila mencuri untuk kedua kalinya, maka diberi hukuman takzir. Alasannya karena dalam ayat tidak ada perintah untuk memotong kaki. Mazhab Zhahiri berpendapat bahwa pada pencurian pertama dipotong tangan kanannya. Pada pencurian kedua, dipotong tangan kirinya. Pada pencurian ke tiga, dikenai hukuman takzir.

Menurut Imam Abu Hanifah, pada pencurian pertama, pencuri dipotong tangan kanannya. Pada pencurian kedua dipotong kaki kirinya. Pencurian ketiga, dipenjara sampai tobat. Alasannya kata *aydiyahuma* maksudnya adalah tangan kanannya, sebab Ibn Mas'ud membacanya dengan *faqtha'u aymanahuma*. Oleh karena itu, bacaan ini merupakan tafsiran dari kata *aydiyahuma*. Selain itu, jika dipotong dua tangan dan kakinya, maka ia tidak dapat lagi melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Tidak bisa makan, berjalan, bersuci, dan mempertahankan diri. Umar dan Ali pun tidak lebih dari sekedar memotong tangan kanan dan kiri pencuri.⁴⁵

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَتَشْفَعُ فِي حَدِّ مَنْ

حُدِّدَ اللَّهُ، ثُمَّ قَامَ فَحَطَبَ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ

الشَّرِيفُ تَرَكَوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ مُتَّفِقِينَ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ: وَلَهُ مِنْ

وَجْهِ اِخْرَعْنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: كَانَتْ امْرَأَةً تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتُحَدِّدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَطْعِ يَدَيْهَا.⁴⁶

Aisyah RA menceritakan, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Apakah engkau (Usamah bin Zaid) berani minta pertolongan agar dibebaskan seseorang dari

⁴⁵ Ibid., 84

⁴⁶ Kitab Sahih Muslim (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 2008), 155

satu had dari had-had Allah?” kemudian beliau berkhotbah di depan orang banyak seraya berkata, “Wahai manusia! Sesungguhnya jadi celaka orang-orang yang terdahulu dari padamu, ialah karena jika yang melakukan pencurian orang terhormat, maka mereka bebaskan, tetapi jika yang mencuri itu orang lemah, maka mereka lakukan hadnya”. Dalam riwayat lain dari Aisyah RA terdapat, “Adanya seorang wanita meminjam sesuatu, lalu ia membantah bahwa ia pernah meminjamnya. Setelah terbukti salajnya, maka Beliau memerintahkan agar tangan wanita itu dipotong. Lalu ada usaha dengan perantaraan Usamah bin Zaid, yaitu salah seorang sahabat Beliau, agar wanita itu dibebaskan dari hukuman potong tangan. Beliau berbuat seperti dalam hadis di atas.

Rupanya pada Rasulullah SAW ada pula orang yang mencoba-coba meminta agar hukuman kenalannya diringankan atau dibebaskan, seperti yang dilakukan sebagian orang pada abad modern, tetapi tidak berhasil, karena tugas Beliau ialah Menegakkan Hukum dan bukan memperkaya diri atau mencari popularitas. Di antara sifat Beliau tidak mau membeberkan kesalahan sahabat di tengah ramai. Sifat itu baik kita teladani, agar lahir keadilan dan tegak Akhlak Murni di tengah masyarakat ramai.⁴⁷

⁴⁷ KH. Kahar Masyhur, *Bulughul Maram II* (jakarta: PT RIENKA CIPTA, 1992), 216